

SALINAN



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 12 TAHUN 2014**

TENTANG

**IZIN USAHA INDUSTRI, TANDA DAFTAR INDUSTRI DAN
IZIN PERLUASAN INDUSTRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengendalikan usaha perdagangan agar sesuai dengan bentuk dan lingkup usahanya serta mendorong pertumbuhan iklim usaha yang kondusif tidak saling merugikan antar pelaku usaha perlu dilakukan pengendalian usaha perdagangan;
- b. bahwa agar usaha perdagangan dapat menjamin pemenuhan barang dan jasa harus diselenggarakan secara tertib dan melakukan persaingan secara sehat;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota, Pemerintah Daerah Kabupaten diberikan kewenangan untuk Pemberian Izin Usaha Perdagangan di Wilayah Kabupaten;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri dan Izin Perluasan Industri;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
- 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41 Tahun 2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Industri dan Tanda Daftar Industri;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN**

Dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI, TANDA DAFTAR INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN INDUSTRI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan SKPD adalah SKPD dalam lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Balangan yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang urusan perindustrian dan perdagangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau

badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
7. Perluasan Perusahaan Industri adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.
8. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
9. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin mendirikan perusahaan industri bagi perusahaan.
10. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah Tanda Daftar Industri bagi perusahaan industri.
11. Izin Perluasan adalah izin penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.
12. Investasi adalah nilai modal perusahaan seluruhnya yang ditanamkan untuk menjalankan usaha industri tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usahanya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri dan Izin Perluasan Industri diberikan untuk masing-masing jenis industri sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 5 (lima) digit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

IZIN USAHA INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

Pasal 3

- (1) Setiap orang, persekutuan perusahaan atau badan hukum yang mendirikan perusahaan industri dengan skala investasi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) rupiah sampai dengan Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memiliki IUI.
- (2) Industri kecil skala investasi Rp. 5.000.000,-(lima juta) rupiah sampai dengan Rp. 200.000,-(dua ratus juta) rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memiliki TDI.
- (3) TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan sebagai izin.
- (4) Industri kecil skala investasi dibawah Rp.5.000.000,-(lima juta) rupiah, tidak diwajibkan untuk memiliki TDI kecuali atas permohonan yang bersangkutan untuk memilikinya.

Pasal 4

Ketentuan nilai skala investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan penyesuaian nilai dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya IUI atau TDI pelaku usaha wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan.
- (2) Kewajiban daftar perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

IUI/TDI diberikan sepanjang jenis industri dinyatakan terbuka atau terbuka dengan persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pemberian IUI dilakukan melalui persetujuan prinsip atau tanpa persetujuan prinsip.
- (2) Pemberian IUI melalui Persetujuan Prinsip ditujukan kepada perusahaan dengan kriteria :
 - a. berlokasi diluar kawasan industri yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah atau berbatasan langsung dengan kawasan hutan lindung;
 - b. jenis industri tertentu.
- (3) Jenis industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan mengacu pada penetapan pemerintah.
- (4) Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri untuk melakukan persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan.
- (5) Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial.

Pasal 8

- (1) Perusahaan industri yang telah mendapatkan persetujuan prinsip dapat mengajukan IUI dengan memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. memiliki Izin Lokasi;
 - c. Izin Gangguan (Ho);
 - d. memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
 - e. telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi;
 - f. telah mendapatkan penetapan nilai kapasitas produksi yang diizinkan oleh Pemerintah Daerah (untuk jenis usaha yang berhubungan dengan sumber daya alam).

BAB IV IZIN PERLUASAN INDUSTRI

Pasal 9

- (1) Setiap Perusahaan Industri yang akan melaksanakan perluasan dalam lingkup jenis industri yang tercantum dalam IUI yang dimiliki, wajib memiliki izin perluasan.
- (2) Dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak pengajuan perluasan, diberikan dispensasi masa transisi peningkatan kapasitas produksi dengan nilai maksimal 30% (tiga puluh persen) dari nilai kapasitas produksi yang diizinkan sebelumnya.
- (3) Dalam hal izin perluasan belum dapat atau tidak dapat diberikan perusahaan industri wajib menghentikan penambahan kapasitas produksinya sampai diterbitkan izin perluasan.

BAB V PENERBITAN IZIN

Pasal 10

- (1) Permohonan izin diajukan kepada Bupati.
- (2) Bupati dapat menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu untuk menerima permohonan dan menerbitkan izin.
- (3) Tata cara penerbitan IUI, TDI dan Izin Perluasan Industri lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Izin dapat ditolak dalam hal :

- a. permohonan izin terdapat kekurangan syarat yang mesti dipenuhi.
- b. pemohonon melampirkan persyaratan palsu.
- c. terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Dalam hal penolakan izin disebabkan kekuarang syarat yang mesti dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, pemohon dapat mengajukan kembali setelah memenuhi semua persyaratan yang harus dipenuhi.

**BAB VI
MASA BERLAKU IZIN****Pasal 13**

- (1) IUI, TDI dan Izin Perluasan Industri berlaku selama Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan jenis industri dan ketentuan yang tercantum dalam IUI, Izin Perluasan dan TDI yang dimiliki.
- (2) Izin wajib diperbaharui setiap 5 (lima) Tahun sekali.

**BAB VIII
INFORMASI INDUSTRI****Pasal 14**

- (1) Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI atau IUI dan Izin Perluasan wajib menyampaikan informasi industri dalam bentuk laporan kapasitas produksi dan pemeliharaan lingkungan kepada Bupati melalui Kepala SKPD.
- (2) Penyampaian informasi industri dilakukan setiap tahun paling lambat tanggal 31 Januari untuk tahun kegiatan pada tahun sebelumnya.

Pasal 15

- (1) Perusahaan Industri yang telah memiliki TDI wajib menyampaikan Informasi Industri kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi setiap tahun paling lambat tanggal 31 Januari untuk tahun kegiatan pada tahun sebelumnya.
- (2) Industri Kecil tidak diwajibkan untuk penyampaian Informasi Industri kecuali diminta oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

BAB IX KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 16

Setiap pemegang izin IUI, TDI dan IUI dengan Izin Perluasan berkewajiban untuk :

- a. melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya dengan melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) atau membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), yang berlaku bagi jenis-jenis industri yang telah ditetapkan.
- b. melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses, hasil produksi dan pengangkutannya serta keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 17

Untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala SKPD yang membidangi urusan perindustrian.

Pasal 18

- (1) Di samping Pemerintah Daerah, pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan industri di daerah, yang berupa:
 - a. memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan;
 - b. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang terhadap perizinan usaha industri;
 - c. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap perusahaan industri yang mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB XI SANKSI TERHADAP PELANGGARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

Setiap orang atau selaku pemilik/pengurus/penanggungjawab usaha industri yang tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 20

- (1) Sanksi administratif dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pembekuan izin;
 - e. pencabutan izin.
- (2) Jenis pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 21

Izin yang telah diterbitkan dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan atau lainnya dalam hal :

- a. diketahui belakangan hari data yang diajukan/digunakan pemohon untuk penerbitan izin tidak benar.
- b. perusahaan telah dialihkan kepemilikannya kepada pihak oleh Pemegang IUI/TDI.
- b. perusahaan yang diberikan izin menyalahgunakan hak dan kewenangannya untuk melakukan usaha yang tidak sesuai dengan kompetensi atau batas kapasitas produksi yang diizinkan dan atau dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan Tugas Penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang adanya tindak pidana pelanggaran;
 - b. melakukan Tindakan Pertama pada kejadian dan melakukan Pemeriksaan; saat itu ditempat
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa Tanda Pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan Penyitaan Benda dan/atau Surat;
 - e. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan orang ahli yang dipergunakan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat Petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat Bukti atau Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika dilakukan oleh perusahaan, yang bertanggung jawab adalah orang yang duduk sebagai pimpinan perusahaan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 24

- (1) Pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf (a) yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dipidana sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf (b) yang mengakibatkan kerugian bagi pekerja dipidana sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

IUI, Izin Perluasan dan TDI, berlaku sebagai izin gudang/izin tempat penyimpanan bagi gudang/tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan, yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang/ bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha jenis industri yang bersangkutan.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua perusahaan industri yang sebelum ditetapkan pemekaran dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara keberadaan perusahaannya dibawah administratif Kabupaten Hulu Sungai Utara, dalam waktu 1(satu) tahun sejak diberlakukannya peraturan daerah ini sudah wajib memegang IUI/TDI berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Industri dan Retribusinya (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 06 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 4 September 2014

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 4 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**



**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2014 NOMOR 12
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 122 TAHUN 2014